



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 7307081005710002, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 10 Mei 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: 7307086006750001, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 20 Juni 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 18 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 369/Pdt.P/2020/PA.Sj. tanggal 18 September 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Mei 1994 di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Xxxxxx (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Xxxxxx (Ustazd), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx dengan mas kawin berupa cincin emas satu gram;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama;
 - a. Anak 1;
 - b. Anak 2, umur 21 tahun;
 - c. Anak 3, umur 18 tahun;
 - d. Anak 4, umur 15 tahun;
 - e. Anak 5, umur 11 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Buku Nikah, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Mei 1994 di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya para Pemohon memohon agar diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasanBerdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 05 Mei 1994;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk di catatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai agar dapat di catatkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Sj. dan sejak diumumkan pada tanggal 21 September 2020 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas permohonan yang telah diajukannya, Para Pemohon dalam persidangan telah menyatakan mencabut petitum angka 3 pada surat permohonan para Pemohon dan mempertahankan isi dan maksud dari permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307082901055840, atas nama kepala keluarga Anwar, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 04 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, lahir di Sinjai 12 Mei 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I saudara kandung dan kenal Pemohon II sebagai ipar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 05 Mei 1994;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Xxxxxx atas kuasa dari wali Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxx dan Arafah ;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 1 gram di bayar tunai;
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

2. **Saks 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan kepala dusun, bertempat tinggal di di Dusun Xxxxxx Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai sepupu 2 kali dan kenal Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 05 Mei 1994;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Xxxxxx atas kuasa dari wali Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxx dan Arafah ;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan isbath nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 05 Mei 1994 dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Xxxxxx dan saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxx dan Arafah dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang di ajukan para Pemohon menerangkan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama Jusmiati dan Arafah yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 1994 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx saksi nikahnya adalah Xxxxxx dan Arafah , dan mas kawinnya berupa cincin emas 1 gram di bayar secara tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan nikah menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai lima orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 05 Mei 1994;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari’at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbath nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbath nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn*:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتْ الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقر له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muḥaẓẓab* yaitu:

وإن كان المدعى نكاحاً فقد قال الشافعي رحمه الله: لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها

Artinya : Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridhaan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai pada tanggal 05 Mei 1994;

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1994 di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Jumat tanggal **09 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Syafar 1442** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Mushlih, S.HI** dan **Mansur S.Ag., M.PdI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu oleh **Surianti, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mushlih, S.HI

Mansur S.Ag., M.PdI

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Surianti, S.E.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp 350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 239/Pdt.P/2020/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)